

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016

- **Gugatan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT Persero dalam Perkara Perdata**
Isis Ikhwansyah

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Gugatan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero dalam Perkara Perdata**
Isis Ikhwansyah* 193–210
2. **Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia**
Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy 211–228
3. **Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**
I Putu Rasmadi Arsha Putra 229–246
4. **Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan**
M. Hamidi Masykur 247–270
5. **Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia**
Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah 271–288
6. **Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha**
Galuh Puspaningrum 289–302
7. **Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia**
Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah 303–314
8. **Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit**
Heri Hartanto 315–328
9. **Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E-commerce Transnasional**
Moh. Ali 329–348
10. **Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**
I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra,
Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra 349–366

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subyek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, dimana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesuai dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta merubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdara, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspanigrum berjudul “Karakteristik Hukum Persaingan Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menenpatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen diposisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional”. Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* berskala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan dimana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (*end user*) menerapkan Undang Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi kerberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

GUGATAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI PT PERSERO DALAM PERKARA PERDATA

Isis Ikhwansyah*

ABSTRAK

*Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan Hukum dapat digugat di pengadilan sebagai subyek hukum. Gugatan terhadap PT sebagai badan hukum ditujukan kepada Pengurus PT atau Direktur yang dalam Anggaran Dasar PT (AD PT) dinyatakan bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili PT sebagai Badan Hukum. Kedudukan BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik dalam penegakkan hukum saat ini masih belum terdapat kesepakatan dalam memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penulisan ini ingin mengkaji secara akademik, apakah terhadap BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subyek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat dalam perkara perdata karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. BUMN Persero memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, sehingga apabila BUMN tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka akibat kerugian yang ditimbulkan oleh BUMN, pihak ketiga dapat menggugat di muka hakim terhadap BUMN dengan kekayaan yang dimilikinya dan terpisah dari kekayaan pribadi organ BUMN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posteriori derogat legi priori*.*

Kata Kunci: Gugatan, BUMN , Badan Hukum Privat, Kekayaan yang dipisahkan

LATAR BELAKANG

Dalam perkara perdata, baik “Penggugat” maupun “Tergugat” tentunya adalah subyek hukum. Penggugat maupun tergugat yang merupakan subyek Hukum dapat terdiri dari : Manusia dan Badan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum buatan. Sebagai subyek

* Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, dapat dihubungi melalui denisis_ikhwansyah@yahoo.com

hukum, maka badan hukum dapat berbentuk, antara lain : Yayasan, Koperasi, Dana Pensiun, dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengakuan terhadap subyek hukum selain manusia ini ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001) badan hukum yayasan ini ditetapkan oleh doktrin karena memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang kemudian menjadi yurisprudensi dan pada akhirnya dalam hukum positif Indonesia ditetapkan yayasan oleh undang-undang sebagai badan hukum. Saat ini pengakuan terhadap badan hukum sebagai subyek hukum sudah dapat dipastikan karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan subyek hukum dalam perkara perdata, maka Perseroan Terbatas (PT) tentunya sebagai badan Hukum dapat digugat di pengadilan sebagai subyek hukum. Gugatan yang ditujukan terhadap subyek hukum manusia dapat langsung ditujukan terhadap orang tersebut. Namun gugatan terhadap subyek hukum yang berbentuk badan hukum harus memperhatikan siapa yang bertindak sebagai pengurus sesuai Anggaran Dasar (AD) dari badan hukum tersebut.

Dalam akta pendirian suatu badan hukum berisi AD yang menetapkan adanya pengurus dari badan hukum tersebut dan diketahui dalam kapasitasnya bertindak mewakili untuk dan atas nama badan hukum tersebut. Pengurus ataupun direksi ini dalam Hukum Perusahaan memiliki 2 kewenangan yaitu: kewenangan mengurus perusahaan (*daden van beheren*) dan kewenangan membuat keputusan (*daden van beschikking atau daden van eigendom*). Kewenangan mengurus (*daden van beheren*) ini berdasarkan AD biasanya dinyatakan dengan kalimat: “bertindak mewakili badan hukum tersebut di dalam dan di luar pengadilan.” Adapun kewenangan memutus (*daden van beschikking atau daden van eigendom*) merupakan suatu tindakan yang biasanya akan ditetapkan dalam AD. Tindakan mana harus mendapat persetujuan dari organ lainnya. Dalam perkara perdata suatu subyek hukum yang digugat yang menjadi target dari gugatan terhadap badan hukum tersebut karena adanya “kekayaan yang terpisah” dari pribadi organ badan hukum tersebut.

Dengan demikian gugatan yang ditujukan terhadap badan hukum, misalkan gugatan yang ditujukan terhadap suatu PT, maka gugatan harus ditujukan kepada pengurus PT atau direktur yang dalam Anggaran Dasar PT (AD PT) telah dinyatakan bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili PT sebagai Badan Hukum. Demikian pula dengan gugatan yang ditujukan terhadap badan hukum yayasan, koperasi, dana pension, maka harus ditujukan kepada pengurusnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dinyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berkenaan dengan PT ini, maka pemahaman tentang saat status badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) disahkan sangat penting, karena sejak saat itu hukum akan memandang ada subyek hukum yang sengaja diciptakan dengan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban yang dipikulnya.

PERMASALAHAN

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero sebagai subyek hukum. Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN) ditentukan BUMN yang berbentuk perseroan dinyatakan secara khusus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat UU PT). Sesuai dengan judul tulisan ini: **GUGATAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI PT PERSERO DALAM PERKARA PERDATA**, maka tulisan ini akan membahas masalah apakah BUMN berbentuk PT persero sebagai badan hukum publik yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dapat digugat dalam suatu persengketaan perdata termasuk dimohonkan dalam perkara kepailitan di pengadilan niaga? mengingat BUMN sebagai PT persero merupakan badan hukum yang mandiri masih menimbulkan silang pendapat terkait dengan kemandiriannya memiliki kekayaan yang dipisahkan. Persoalan ini muncul karena adanya pemahaman yang menyatakan BUMN sebagai Badan Hukum publik tunduk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Keuangan Negara (selanjutnya disingkat UU KN) dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat UU PBN). Pandangan tersebut beranjak dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 UUKN yang menyatakan : “ semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UUKN: “ kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ daerah , masuk dalam pengertian “ keuangan Negara “. Dalam Pasal 2 huruf g UUKN tersebut berbunyi : “ Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) meliputi : “g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. Ini berarti kekayaan BUMN termasuk ke dalam kekayaan negara.

Selanjutnya terhadap ketentuan piutang BUMN dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN), yaitu UUPBN jo UUPUPN. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka Piutang BUMN masuk dalam pengertian atau kategori Piutang Negara dan penagihannya menjadi wewenang PUPN. Dalam praktik terhadap bank plat merah (bank BUMN) bila terjadi kredit macet, maka penanganan selanjutnya ditangani oleh PUPN. Atas dasar adanya Pasal 1 angka (6) UUPBN yang menyatakan : “ Bahwa Piutang Negara adalah :“ jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah “. Kondisi ini berdampak pada BUMN yang melaksanakan kegiatan bisnis dinyatakan berlaku hukum publik dan tidak dapat digugat atau dipailitkan di pengadilan negeri, karena kekayaan yang dipisahkan atau pada BUMN masih menjadi kekayaan Negara.

Pendapat sebaliknya memandang bahwa BUMN sebagai badan hukum dalam aktivitas bisnis tunduk pada hukum bisnis (Privat). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini. Menunjuk pada adanya ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu Pasal 1 angka 1 UU BUMN berbunyi : “ BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan “.

Demikian pula adanya Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyatakan : “ Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan “. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa : “ yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat “. Berdasarkan hal tersebut terhadap BUMN sebagai PT persero apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di lapangan Hukum perdata layaknya PT sebagai badan Hukum dan subyek hukum privat. Adanya silang pendapat tersebut menimbulkan kebingungan dalam masyarakat karena dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) di masyarakat menjadi tidak ada kepastian hukum. Padahal hukum sesuai dengan tujuannya harus dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBENTUK PT PERSERO SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK APABILA MENIMBULKAN KERUGIAN DALAM AKTIVITAS BISNIS DAPAT DIGUGAT DI LAPANGAN HUKUM PERDATA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MANDIRI

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat orang (manusia) dan badan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta :” Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subyek hukum pada yang bukan manusia. Subyek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut dan atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan.”¹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa subyek hukum yang berbentuk badan hukum (bukan manusia) dapat digugat dan dapat menggugat atau dapat bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat di pengadilan. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa subyek hukum yang berbentuk badan hukum, maka dapat berupa kumpulan orang dan ada yang berupa kekayaan yang diberi tujuan komerial ada juga yang tidak bertujuan komersial. Selain itu badan hukum dapat dibedakan ke dalam badan hukum publik (Negara, provinsi, kabupaten, kotamadya) dan badan hukum perdata (misalnya perseroan terbatas, perkumpulan, yayasan).²

Dalam praktik saat ini terkait dengan kekayaan yang dipisahkan dari suatu badan hukum yang berbentuk BUMN masih terdapat pemahaman yang berbeda, karena permasalahan itu sendiri beranjak dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada mengatur kekayaan dari suatu badan hukum dengan versinya sendiri-sendiri, sehingga terhadap keberadaan dari kekayaan yang dipisahkan dari subyek hukum BUMN sebagai persero terjadi silang pendapat.³

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, h. 82.

² Nindyo Pramono, 2012, *Artikel Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Sebuah Pemikiran Dari Sisi Hukum Bisnis*, disajikan dalam rangka Purna Tugas Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, SH, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.

³ Nindyo Pamono mengemukakan terdapat pengaturan mengenai kekayaan yang dipisahkan dari badan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan lainnya dengan versi masing-masing yang di dalamnya tersurat ataupun tersirat mengatur tentang doktrin “kekayaan terpisah” itu sebagai berikut :

a. Versi UU Yayasan

Tentang istilah “kekayaan yang dipisahkan” juga terdapat dalam UU No.16/2001 jo UU No.28/2004 Tentang Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

b. Versi UU LPS

Juga terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.24 Tahun 2004 Tentang LPS : Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. Pasal 81 ayat (3) UU LPS : LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya. UU LPS menggunakan kata “aset”. Asset (Ing) : harta, aktiva : suatu barang yang dimiliki dan mempunyai nilai. Bld: bezit, goed, goederen. Jika UU lain menggunakan kata “kekayaan yang dipisahkan”, tentu yang dimaksud juga aset, yaitu harta kekayaan dari seseorang atau pihak atau subyek hukum “yang dipisahkan”.

c. Versi UU Keuangan Negara.

Jadi berdasarkan gambaran yang dikemukakan Nindyo Pramono dari berbagai versi pengaturan kekayaan yang dipisahkan dari badan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun Fatwa MA di atas, tampak sekali adanya ketidak harmonisan dalam pengaturan terhadap kekayaan yang dipisahkan dari suatu badan hukum (BUMN) dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini berakibat pada praktik penanganan perkara kepailitan terhadap beberapa BUMN, seperti kasus PT Dirgantara Indonesia (PT DI sebagai PT persero), dan terakhir dalam putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Istaka Karya, hakim masih mempergunakan dasar hukum dan dasar pertimbangan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada BUMN merupakan kekayaan negara. Adanya pemikiran demikian dari hakim akibatnya terhadap permohonan menyangkut kepailitan BUMN ditolak pengadilan. Walaupun dalam

Bahwa berdasarkan ketentuan Ps 1 Angka 1 UUKN adalah : “ semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UUKN: “ kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah, masuk dalam pengertian keuangan Negara “. Pasal 2 huruf g UUKN tersebut berbunyi: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) meliputi : “ g”. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah “. Konsekuensi selanjutnya berdasarkan UUPBN jo UU PUPN, Piutang BUMN masuk dalam pengertian atau kategori Piutang Negara dan penagihannya menjadi wewenang PUPN.

d. Versi UU Perbendaharaan Negara.

Bahwa Pasal 1 angka (6) UUPBN menyebutkan : “ Bahwa Piutang Negara adalah : “ jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah “.

e. Versi UU PUPN Tentang Piutang Negara.

Bahwa terdapat definisi lain tentang Piutang Negara yaitu di Pasal 8 UUPUPN yang menyatakan bahwa” Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa Piutang Negara meliputi pula Piutang “ Badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Badan Makanan dan sebagainya “, serta Pasal 12 ayat (1) UU yang sama mewajibkan Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN.

f. Versi UU Tipikor.

Menurut UUTipikor, yang dimaksud dengan “ keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (1). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (2). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara “.

g. Versi UU BPK.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU BPK , yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.17/2003, sama persis). Konsekuensi lebih lanjut BPK berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara (pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara). Lihat Pasal 2 UU No. 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 UU No. 15/2006 Tentang BPK.

h. Versi Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, Tanggal 16 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI , secara singkat dapat saya simpulkan bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU BUMN, Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya dari UUBUMN dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara jis Pasal 8 UU No.49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN dan Pasal 2 huruf g UUKN, dengan adanya UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai ” kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

kasus kepailitan BUMN berdasarkan syarat-syarat yang ada telah memenuhi syarat untuk dapat dipailitkan. Namun karena pemahaman menyangkut kekayaan yang dipisahkan dari BUMN seperti telah disinggung di atas, maka permohonan kepailitan terhadap BUMN persero tersebut, dipandang tidak memenuhi syarat.

Adanya ketidak harmonisan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terhadap pengertian kekayaan yang dipisahkan dalam suatu BUMN, tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut, karena hukum memberikan jalan keluarnya dengan suatu penemuan hukum.

Berkenaan dengan masalah penemuan hukum ini, Sudikno Mertokusumo menyatakan: “mengapa harus dilakukan penemuan hukum? Mengapa hukumnya harus diketemukan? Oleh karena hukumnya, terutama hukum tertulisnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka hukumnya perlu dicari perlu diketemukan. Oleh karena itu diperlukan penemuan hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan, telah luas diketahui bahwa (peraturan) hukum itu tidak jelas dan tidak lengkap. Tidak mungkin ada peraturan hukum yang lengkap selengkap-lengkapannya atau jelas sejelas-jelasnya. Hal ini memang wajar oleh karena kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah maupun jenisnya, sehingga tidak mungkin ada satu peraturan hukum yang dapat mengatur kepentingan manusia itu secara tuntas, lengkap dan jelas.⁴

Dalam ilmu hukum upaya untuk mencegah kekosongan hukum yang terjadi, salah satunya dapat dilakukan melalui penemuan hukum oleh hakim. Hal ini tentu saja harapan tertuju kepada hakim karena hakim diberi kewenangan dan harus mampu bertindak sebagai *agent of change* melalui *judge made law*. Hakim tidak hanya bertindak sebagai praktisi semata tetapi hakim mampu memberikan suatu putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang memiliki kualitas ilmiah melalui penemuan hukum. Oleh karena itu tugas utama hakim sebagai *agent of change* adalah putusan-putusan hakim menghasilkan suatu produk putusan yang bernilai ilmiah. Pekerjaan hakim selain bersifat praktis *routine*, juga ilmiah. Sifat pembawaan tugasnya menyebabkan hakim harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya. Oleh karena itu perlu diusahakan adanya perpustakaan yang terpelihara baik pada tiap-tiap pengadilan, yang berisi disamping peraturan-peraturan juga yurisprudensi dan buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang mutakhir.⁵ Tentu saja ilmu pengetahuan hukum dapat ditingkatkan melalui berbagai pendidikan yang semakin terbuka luas bagi hakim. Bagi hakim dalam upaya menemukan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya mencarinya melalui sumber hukum.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Artikel Penemuan Hukum Dan Etika Profesi*, Yogyakarta.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, h.33.

Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Di samping itu juga dikenal adagium dimana orang tidak boleh menyimpangi dari”*communis opinio doctorum*” (pendapat umum para sarjana).⁶

Penulis setuju dengan apa yang dikemukakan tersebut. Hal ini dipertegas kembali oleh beliau yang menyatakan : “Kalau hendak mencari arti sebuah istilah hukum misalnya, maka haruslah dicari lebih dahulu di dalam undang-undang. Kalau ternyata di dalam undang-undang tidak ada maka barulah dicari dalam hukum kebiasaan, kemudian di dalam yurisprudensi. Kalau di dalam yurisprudensipun tidak ada maka baru dicari di dalam doktrin dan begitu selanjutnya. Kalau kita bicara tentang sumber hukum, maka hal itu tidak akan lepas dari kaedah hukum serta asas-asas hukum. Oleh karena itu dalam menemukan hukum harus pula dikuasai mengenai sifat dan ciri-ciri kaedah dan asas-asas hukum. Jadi saat terjadi ketidak harmonisan yang mengatur masalah kekayaan yang dipisahkan dari suatu BUMN, maka harus diselesaikan dengan menggunakan asas hukum. Karena dengan asas hukum ini akan diberikan kepastian hukum.”⁷

Sementara itu, Nindyo Pramon menanggapi adanya kontradiksi antara UU Tipikor dan UUKN , UU BPK, UU PUPN, UU PPTJKN di satu pihak dibandingkan dengan UUBUMN, UUPT, UUPM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS dipihak lain. Khususnya tentang hal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan (negara) yang dipisahkan. Dari aspek hukum bisnis harus di pandang bahwa UU BUMN, UUPT, UU PM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS memang seharusnya dipahami sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Untuk UU BUMN, UUPT, UUPM versus UU Tipikor dan UUKN dapat diberlakukan asas “*lex posteriori derogat legi priori* “. Di sisi lain antara UU Tipikor, UU KN, UU PBN, UU PUPN, UU BPK, UU PPTJKN di satu pihak vs UU BUMN, UUPT, UUPM, UU Perbankan, UU Yayasan, UU LPS di pihak lain, seharusnya dapat diterapkan pula asas “*lex specialis derogat legi generali* “. Hakekat pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Hukum Privaat, seperti Persero adalah pelepasan sama sekali dengan induknya (kekayaan negara/keuangan negara).⁸

Demikian pula pemikiran ini sesuai dengan pendapat Erman Rajagukguk yang menyatakan: Apakah asset PT. BUMN (Persero) adalah termasuk keuangan negara? Pasal 1 ayat (2) UU

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan*, h.110.

⁷ *Ibid.*

⁸ Nindyo Pramono, *Loc.cit.*

No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (saat ini Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *penulis*). Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.⁹

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, maka suatu BUMN yang berbentuk Persero dapat digugat di pengadilan sebagai Tergugat (dalam perkara perdata) atau dimohonkan pailit (dalam perkara Kepailitan) yang berbentuk badan hukum, karena BUMN tersebut memiliki kekayaan yang dipisahkan terlepas atau terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Tentunya juga BUMN persero dengan adanya pelepasan kekayaan dari Negara.

Adanya gugatan yang ditujukan terhadap BUMN atau adanya permohonan pailit yang ditujukan kepada persero tersebut hanya mengakibatkan kerugian pada Negara pada persona privat perusahaannya saja dan bukan pada persona negara sebagai organisasi kekuasaan penyelenggara Negara karena BUMN tersebut sebagai PT persero sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah berlaku UU PT.

Dalam praktik penegakkan hukum (*law enforcement*), pemahaman para hakim dalam berbagai pertimbangan hukum pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana disebutkan di atas, tidak mendasarkan pada teori hukum yang berlaku. Hal ini tampak dalam berbagai putusan yang berkaitan dengan kekayaan yang terpisah dari BUMN

⁹ Erman Rajagukguk, 2006, *Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

berakhir dengan penolakan pengakuan terhadap BUMN sebagai badan hukum yang mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya seperti tampak dalam kepailitan kasus PT Dirgantara Indonesia, PT Djakarta Lloyd, PT IGLAS dan PT Istaka Karya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,¹⁰ dikemukakan kasus kepailitan PT Istaka Karya, hakim berpandangan bahwa pengadilan niaga menolak permohonan tersebut karena seluruh asset/harta kekayaan dari PT Istaka Karya adalah “milik Negara”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU) permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jadi apabila Pemohon dalam mengajukan permohonan pailit tersebut tidak memiliki kuasa dari Menteri Keuangan, maka dianggap tidak ada dasar hukum dari Pemohon untuk memohon agar pihak Termohon dinyatakan pailit. Dalam kasus ini Majelis hakim pun bersikukuh mempertimbangan keberadaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, yang menyatakan: “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap; (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; (e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Namun Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi memutuskan perkara PT Istaka Karya dengan menyatakan bahwa *Judex Factie* (Pengadilan niaga) telah salah menerapkan hukum. Hal ini karena Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT Istaka Karya adalah BUMN berbentuk Persero, sehingga terhadapnya berlaku segala ketentuan dan prinsip prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, dan kekayaan negara yang disertakan sebagai penyertaan modal dalam BUMN (Persero), terpisah dari kekayaan perseroan itu sendiri. Selanjutnya untuk mempertegas putusan tersebut dikemukakan rujukan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010, yang menyepakati, bahwa kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal BUMN bisa disita oleh Pengadilan, karena kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMN tersebut.¹¹

Tampak bahwa di dalam tubuh Kehakiman sendiri terjadi silang pendapat dalam mempertimbangkan kepailitan PT Istaka Karya ini atau dengan kata lain ketidak sepahaman

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Niaga, 18 Agustus 2015.

¹¹ *PT Japan Asia Investment Company (JAIC) melawan PT Istaka Karya*, MARI, No. 124 K/Pdt.Sus/2011, 22 Maret 2011

di lingkungan kehakiman masih terjadi terhadap pengakuan kekayaan yang dipisahkan dari BUMN. Perbedaan pendapat ini terkait status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dapat atau tidaknya untuk dipailitkan. Hal ini dikarenakan baik dari segi peraturan perundangan yang mengatur mengenai BUMN dan Kepailitan maupun dari pengetahuan dan pemahaman dari para hakim yang tidak sama. Hal ini menunjukkan dampak ketidaksinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan dengan lainnya, serta hakim dalam menangani perkara tersebut kurang memahami teori hukum, sehingga menghasilkan putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menghadapi adanya ketidak sepahaman terhadap pengakuan kekayaan yang dipisahkan dari BUMN, maka menarik untuk dikemukakan di sini pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan, bahwa penemuan hukum adalah kegiatan atau usaha menemukan hukumnya karena hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap. Pada umumnya penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum.¹²

Dari sudut pandang Hukum Bisnis, dengan keluarnya UU BUMN ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UUKN “khusus mengenai kekayaan (negara) yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah“ dan dikaitkan dengan UUPT, UUPM, UULPS, UU Yayasan serta dengan adanya Fatwa MA yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf g UUKN tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dari kacamata doktrin maupun teori hukum bisnis, memang itulah yang seharusnya diterima sebagai pemahaman yang tepat. Juga ketidakharmonisan kaedah tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan doktrin hukum yang secara teoritis merupakan salah satu sumber hukum. Jika pendekatan doktrin demikian dilakukan, yang seharusnya secara hukum mengikat adalah bahwa kekayaan

¹² Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Adapun penemuan hukum itu meliputi proses perumusan masalah hukum, pemecahan masalah hukum dan pengambilan keputusan. Konkretisasi atau individualisasi hukum itu berhubung dengan adanya peristiwa konkret atau konflik. Kepada sarjana hukum yang bekerja dalam profesinya selalu dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik yang harus dipecahkannya atau diselesaikannya. Peristiwa konkret atau konflik itu harus dipecahkan dan untuk memecahkannya harus dicarikan (kaedah) hukumnya. Hukum atau *das Sollen* itu abstrak. Hukum yang abstrak itu tidak dapat secara langsung diterapkan pada peristiwanya yang konkret. Oleh karena itu hukumnya harus dikonkretkan lebih dulu dengan menghubungkan dan menyesuaikan dengan peristiwa konkretnya untuk kemudian dicari peristiwa hukumnya dan kemudian diterapkan hukumnya. Dalam menemukan hukum ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dikuasai, yaitu: a. adanya tata urutan dalam sumber (penemuan) hukum (hierarkhi), b. sistem hukum, dan c. metode penemuan hukum. Perlu diketahui bahwa sumber (penemuan) hukum itu mengenal tata-urutan atau kewerdaan (hierarkhi). Seperti yang telah diketahui sumber (penemuan) hukum itu ialah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Di samping itu perlu mendapatkan perhatian juga bahwa perilaku merupakan sumber hukum juga, oleh karena di dalam perilaku manusia itu terdapat hukumnya. Oleh karena kepentingan manusia itu yang mendorong perilakunya maka kepentingan merupakan sumber hukum juga. Undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari arti sebuah istilah hukum misalnya maka haruslah dicari lebih dahulu di dalam undang-undang. Kalau ternyata di dalam undang-undang tidak ada maka barulah dicari dalam hukum kebiasaan, kemudian di dalam yurisprudensi. Kalau di dalam yurisprudensipun tidak ada maka baru dicari di dalam doktrin dan begitu selanjutnya.

(negara) yang dipisahkan menjadi modal awal Persero akan berubah wujud menjadi saham. Saham Negara di BUMN jika akan ditafsirkan masih tetap merupakan bagian dari kekayaan negara boleh, tapi pendekatan hukumnya harus menggunakan pendekatan hukum saham. Hukum saham berada di ranah Hukum PT. Oleh sebab itu dengan berlakunya UUBUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru, maka berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*, ketentuan yang berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Meneg BUMN harus diberlakukan lebih dahulu hukum khusus tersebut, yaitu UUBUMN. UUBUMN merujuk bahwa PT Persero adalah PT seperti yang diatur dalam UUPT dan jika PT (Persero) itu melakukan privatisasi misalnya “ Go Publik “ ke Pasar Modal, dan jika PT itu adalah PT Perbankan yang akan melakukan privatisasi ke Pasar Modal misalnya, maka di samping tunduk pada UUPT juga tunduk pada UU Perbankan dan UU PM. Dengan memahami uraian ini secara jernih dan arif, alur pikirnya menjadi jelas.¹³

Berdasarkan hal tersebut mengkaji secara akademik terhadap BUMN sebagai Badan Hukum Publik apabila menimbulkan kerugian dalam hubungann bisnis dapat digugat di lapangan Hukum perdata layaknya suatu perseroan sebagai badan hukum (PT) sebagai badan Hukum dan sebagai Subjek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai Badan Hukum Publik untuk di gugat dalam perkara perdata karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Sampai saat ini masih adanya pemikiran bahwa kekayaan Negara yang ada pada BUMN menjadikan BUMN tidak dapat dipandang sebagai badan hukum yang mandiri yang memiliki kekayaan terpisah karena masih merupakan bagian dari kekayaan Negara.

Teori hukum membedakan kedua jenis badan hukum publik dan privat, dicari melalui kriteria keduanya yaitu pada badan hukum perdata ialah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.

Mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa pada era pembangunan maka hukum harus menjadi *leader* dalam pembangunan. Hukum harus menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus mampu mengawal pembangunan di depan tidak berada tertatih-tatih ketinggalan oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Keberadaan hukum tetap memiliki tujuan, yaitu adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴ Dengan

¹³ Nindyo Pramono, *Loc.cit.*

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan(kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002. h.91.

demikian Hukum harus dapat mendorong BUMN dengan tujuan meningkatkan pendapatan Negara, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Hukum harus mampu memprediksi ke depan, menjamin stabilitas dan dapat memberikan keadilan bagi rakyatnya sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Hal ini sejalan dengan pendapat Eman Rajagukguk, Hukum sebagai suatu sistem terdiri dari tiga unsur : substansi, aparatur dan budaya hukum (*legal culture*). Sampai saat ini masih terdapat ganjalan-ganjalan di ketiga unsur sistem hukum tersebut yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari segi substansi hukum, aparatur maupun budaya hukum masyarakat, termasuk mereka yang menggerakkan BUMN.¹⁵

Berbagai upaya harus dilakukan untuk memberikan dan mengoptimalkan pelaku usaha yang berbentuk BUMN. Upaya yang telah dilakukan diantaranya bentuk BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu: BUMN Persero dan BUMN Perusahaan Umum (disingkat Perum). Dengan demikian salah satu bentuk BUMN yang berupa Perusahaan Jawatan (Perjan), saat ini telah dihapus. Selanjutnya Perjan yang memenuhi syarat sudah harus diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero selambat-lambatnya 2 tahun setelah UU No. 19 Tahun 2003 ditetapkan. Persero diadakan untuk mengejar keuntungan, sedangkan Perum dibentuk untuk melaksanakan kemanfaatan umum dalam rangka korporasi. Pembinaan terhadap Persero dan Perum dilakukan oleh Menteri BUMN dalam kedudukan sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN. Penatausahaan penyertaan modal pada BUMN termasuk PT (Persero), pengusulan penyertaan modal negara, pendirian BUMN, dan pengalihan bentuk Perjan dilakukan oleh Menteri Keuangan.¹⁶

Melalui kiprah dalam dunia bisnis maka pemerintah harus menegakkan kebijakan korporasi sesuai prinsip-prinsip hukum dan sesuai kelaziman yang berlaku di dunia usaha, sehingga keikutsertaan Pemerintah dalam pengelolaan perusahaan dan pembagian laba hanya dapat dilakukan berdasarkan skenario kepemilikan saham. Perolehan kepemilikan saham pun tetap melalui tata-cara yang lazim dalam dunia usaha.¹⁷ Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh dari hasil *Judicial Review* MK terhadap simpang siur dalam regulasi terkait dengan kekayaan Negara yang dimiliki Bank BUMN yang selama ini diklaim sebagai piutang Negara. Dalam hal ini MK menetapkan dengan menunjukkan menyangkut kekayaan dari BUMN persero harus tunduk pada rezim hukum privat.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 77/PUU-IX/2011, 25 September 2012

Menurut Nindyo Pramono, harus dihindari pemahaman yang multi tafsir terhadap BUMN sebagai pelaku usaha. Pemahaman terhadap BUMN sebagai pelaku usaha tidak dilakukan dengan ego sektoral dari pemangku kepentingan. Artinya masing-masing pihak tidak datang dengan pemikiran dan pendapat dari sudut pendekatan masing-masing, sehingga lupa bahwa semuanya harusnya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri, golongan atau sekelompok masyarakat tertentu. Kebenaran di dalam ilmu adalah kompromi dari berbagai pendapat yang kemudian mengerucut menjadi kesamaan pemahaman yang kemudian tidak terbantahkan, diikuti oleh semua pihak. Nindyo lebih lanjut mengatakan, perlu dikemukakan terkait perdebatan tentang arti atau makna kekayaan (Negara) yang dipisahkan sebagai kekayaan PT (Persero) yang di dalam UU BUMN jelas diatur melalui mekanisme korporasi, dengan diakui sebagai modal PT berubah bentuk atau wujud menjadi saham, serta diwakili oleh menteri negara BUMN, maka peralihan sahamnyapun harus melalui mekanisme korporasi.¹⁹

Namun kenyataan yang terjadi saat ini adanya pihak yang memandang BUMN dalam bisnis menggunakan pendekatan UU Publik seperti UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara (disingkat UU PBN) yang lahir sebelum lahirnya UU BUMN masih mengatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan itu merupakan bagian dari kekayaan Negara. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan era gerakan pemberantasan korupsi, sehingga saat ini ada keengganan atau ketakutan untuk berpendapat berbeda atau bahkan mencoba memberikan pemahaman yang lurus, jujur dan tepat, karena berbicara tentang perusahaan itu sejak mulanya tidak disangkal bahwa istilah perusahaan itu lahir dari rezim hukum privat atau bisnis.²⁰

Business Judgment Rule telah lama diterapkan sebagai landasan dalam melindungi Direksi dari tanggung jawab yang diambil dari keputusan-keputusan bisnis mereka. Apabila pengurus dari suatu badan hukum atau direksi-direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimandati atas perlindungan tersebut, maka pengadilan tidak boleh mencampuri hal tersebut atau memberikan pendapat lain atas keputusan direksi. Sebaliknya, jika direksi tidak dimandati atas perlindungan *Business Judgment Rule* maka pengadilan wajib memeriksa keputusan-keputusan tersebut dengan menggunakan tolak ukur terhadap perilaku pengurus atau direksi memang bertindak untuk kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik serta tidak mengabaikan pemegang saham minoritas perusahaan. Demikian pula direksi bertindak dalam keputusan bisnis yang bebas dari *self-dealing* (atau untuk kepentingan pribadi) atau tindakannya tidak melampaui kewenangan yang dimiliki (*ultra vires*). Pihak yang menggugat keputusan dewan direksi menghadapi risiko akan adanya ketentuan akan ditolaknya gugatan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

jika pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa direksi membuat keputusan bisnis yang tepat. *Business Judgment Rule* selain melindungi tanggung jawab pribadi seorang direksi apabila terjadi pelanggaran, *Business Judgment Rule* juga dapat diberlakukan terhadap pembenaran-pembenaran keputusan bisnis dimana perintah-perintah yang ditujukan kepada Dewan Direksi, atau terhadap keputusan-keputusan itu sendiri, terhadap kasus yang menitikberatkan kepada keputusan bisnis yang merupakan tanggung jawab dari pembuat keputusan. *Business Judgment Rule* yang diterapkan terhadap pengurus atau direksi sebagai pembuat keputusan lazim disebut doktrin *Business Judgment Rule*, dan *Business Judgment Rule* yang diterapkan terhadap keputusannya langsung disebut *Business Judgment Rule*.²¹

Menghadapi ketidakjelasan dalam menafsirkan BUMN dengan kemandiriannya, maka jawabannya harus dikembalikan kepada teori hukum. Sebagaimana pula dikemukakan berikut, bahwa dari sudut pandang Hukum Bisnis, dengan keluarnya UU BUMN ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UU KN “ khusus mengenai kekayaan (negara) yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah “ dan dikaitkan dengan UU PT, UU PM, UU LPS, UU Yayasan serta dengan adanya Fatwa MA yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf g UUKN tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dari kacamata doktrin maupun teori hukum bisnis memang itulah yang seharusnya diterima sebagai pemahaman yang tepat. Juga ketidakharmonisan kaedah tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan doktrin hukum yang secara teoritis merupakan salah satu sumber hukum. Jika pendekatan doktrin demikian dilakukan, yang seharusnya secara hukum mengikat adalah bahwa kekayaan (negara) yang dipisahkan menjadi modal awal Persero akan berubah wujud menjadi saham. Saham Negara di BUMN jika akan ditafsirkan masih tetap merupakan bagian dari kekayaan negara boleh, tapi pendekatan hukumnya harus menggunakan pendekatan hukum saham. Hukum saham berada di ranah Hukum PT. Oleh sebab itu dengan berlakunya UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru, maka berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*, ketentuan yang berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Meneg BUMN harus diberlakukan lebih dahulu hukum khusus tersebut, yaitu UUBUMN. UU BUMN merujuk bahwa PT Persero adalah PT seperti yang diatur dalam UUPT dan jika PT (Persero) itu melakukan privatisasi misalnya “ Go Publik “ ke Pasar Modal, dan jika PT itu adalah PT Perbankan yang akan melakukan privatisasi ke Pasar Modal misalnya, maka di samping tunduk pada UUPT juga tunduk pada UU Perbankan dan UUPM. Dengan memahami uraian ini secara jernih dan arif, alur pikirnya menjadi jelas.²²

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Dengan demikian sebetulnya dalam menghadapi masalah ”kekayaan yang dipisahkan ” dari suatu BUMN tersebut semua harus menyamakan pemikiran dengan kembali pada teori hukum, karena doktrin hukumnya sudah jelas, seharusnya menyikapi dan memperlakukan doktrin tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan ketidakharmonisan kaedah undang-undang yang satu dengan yang lain dari kekayaan yang dipisahkan terhadap BUMN tersebut.

PENUTUP

BUMN sendiri terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Perusahaan Perseroan (“Persero”) dan Perusahaan Umum (“Perum”). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Baik BUMN persero maupun BUMN perum keduanya menurut UU BUMN adalah badan hukum. Dalam UU BUMN lebih lanjut dinyatakan terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT berikut penjelasan dari UU PT tersebut selama tidak diatur oleh UU BUMN. Sedangkan terhadap BUMN Perum sebagai Badan hukum karena berdasarkan Pasal 35 UU BUMN Perum mempunyai status sebagai badan hukum sejak diundangkannya tentang pendirian Perum tersebut dalam Peraturan Pemerintah.

BUMN Persero memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, sehingga apabila BUMN tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka akibat kerugian yang ditimbulkan oleh BUMN, pihak ketiga dapat menggugat di muka hakim terhadap BUMN dengan kekayaan yang dimilikinya dan terpisah dari kekayaan pribadi organ BUMN yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut. Kekayaan Persero dengan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. Selanjutnya, dengan berlakunya UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka berlaku *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*, ketentuan yang berkaitan dengan saham yang dimiliki oleh Negara yang dalam hal ini diwakili

oleh Meteri negara BUMN harus diberlakukan lebih dahulu hukum khusus tersebut, yaitu UU BUMN.

Kerugian BUMN hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri sepanjang tindakan pengurus tersebut tidak melampaui kewenangan yang dimiliki (*intra vires*). Jadi BUMN persero dapat bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat. Selanjutnya terhadap aktivitas bisnis BUMN, harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum privat atau bisnis dan sudah selayaknya para pengurus BUMN dapat menyelenggarakan kemampuannya secara professional serta dapat proteksi dari doktrin *business judgment rule*.

DAFTAR BACAAN

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung.

Pramono, Nindyo, 2012, Artikel Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Sebuah Pemikiran Dari Sisi Hukum Bisnis, disajikan dalam rangka Purna Tugas Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, SH, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.

Rajagukguk, Erman, 2006, Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, Artikel Penemuan Hukum Dan Etika Profesi, Yogyakarta.

-----, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

-----, Sejarah Peradilan, Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 22 Maret 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011, tanggal 25 September 2012.